

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 16 /PB/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGUJIAN
SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, perlu mengatur petunjuk teknis pengembangan dan pengujian sistem penerimaan negara secara elektronik;
- b. bahwa terdapat penyempurnaan sistem penerimaan negara secara elektronik yang menuntut perubahan syarat dan spesifikasi Calon *Collecting Agent* dan *Collecting Agent*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengujian Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1676);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGUJIAN SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK.

A

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah Menteri Keuangan.
2. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada wilayah kerja yang telah ditetapkan.
3. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.
4. Kuasa BUN di Daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
5. Calon *Collecting Agent* adalah bank umum/kantor pos/lembaga/bank devisa/lembaga devisa yang sudah memperoleh izin prinsip dari Kuasa BUN Pusat untuk menjadi *Collecting Agent*.
6. *Collecting Agent* adalah agen penerimaan meliputi bank persepsi, pos persepsi, bank persepsi valuta asing, lembaga persepsi lainnya, atau lembaga persepsi lainnya valuta asing yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara secara elektronik.
7. Instansi Pengelola Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat dengan IPPN adalah instansi, satuan kerja kementerian negara/lembaga atau satuan kerja pemerintah daerah yang menyelenggarakan pengelolaan penerimaan negara.
8. *Biller* adalah Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang diberi tugas dan kewenangan untuk menerbitkan dan mengelola Kode Billing.
9. *System Integration Test* yang selanjutnya disingkat SIT, adalah pengujian yang dilakukan oleh Kuasa BUN Pusat atas kesesuaian secara fungsional atas aplikasi yang dibangun/dikembangkan oleh *Collecting Agent*/Calon *Collecting Agent* dengan sistem dan *business* atau *user requirement* yang dipersyaratkan oleh Kuasa BUN Pusat.
10. *User Acceptance Test* yang selanjutnya disingkat UAT adalah pengujian yang dilakukan oleh Kuasa BUN Pusat atas sistem dan proses bisnis penerimaan negara secara elektronik pada bank umum/kantor pos/lembaga/*Collecting Agent* dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat.
11. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh wajib pajak/wajib bayar/wajib setor.

12. Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit eselon II pada kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.
13. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan adalah unit eselon II pada kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem informasi dan teknologi perbendaharaan.
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan yang selanjutnya disebut KPPN Khusus Penerimaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kanwil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.
15. Rekening Penerimaan Negara Terpusat yang selanjutnya disebut RPNT adalah rekening BUN yang dibuka oleh KPPN Khusus Penerimaan pada bank persepsi dan bank persepsi valuta asing (valas) untuk menampung penerimaan negara.
16. Rekening Yang Dipersamakan Dengan RPNT adalah rekening yang dibuka oleh KPPN Khusus Penerimaan pada pos persepsi, lembaga persepsi lainnya, dan lembaga persepsi lainnya valas untuk mencatat penerimaan negara melalui pos persepsi, lembaga persepsi lainnya, dan lembaga persepsi lainnya valas.
17. Tim Penguji adalah tim yang ditugaskan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara untuk melakukan pengujian SIT dan/atau UAT pada *Collecting Agent* dan/atau Calon *Collecting Agent*.
18. Dokumen Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengujian Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik pada *Collecting Agent*, yang selanjutnya disebut *CA Development Guide*, adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan bagi *Collecting Agent*/Calon *Collecting Agent* untuk mengembangkan sistem penerimaan negara secara elektronik, yang disusun dan diterbitkan oleh Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur petunjuk teknis pengembangan dan pengujian sistem penerimaan negara secara elektronik pada:
 - a. *Collecting Agent*, dan
 - b. Calon *Collecting Agent*.

7

- (2) Pengembangan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengembangan sistem penerimaan negara secara elektronik pada Calon *Collecting Agent* dalam rangka pembukaan kanal pembayaran penerimaan negara; dan
 - b. Pengembangan sistem penerimaan negara pada *Collecting Agent* dalam rangka penambahan kanal pembayaran penerimaan negara baru, penerapan sistem (*core*) baru, dan/atau perubahan/perbaikan lain pada sistem penerimaan negara secara elektronik.
- (3) Pengujian sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SIT dan UAT.

BAB III

PENGEMBANGAN SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) Pengembangan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. interkoneksi jaringan dan komunikasi data;
 - b. pengembangan aplikasi kanal pembayaran penerimaan negara; dan
 - c. pengembangan sistem *settlement* pembayaran penerimaan negara.
- (2) Pelaksanaan pengembangan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan *CA Development Guide*.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGUJIAN SIT DAN UAT

Pasal 4

- (1) SIT dan UAT atas sistem penerimaan negara secara elektronik dilaksanakan oleh Kuasa BUN Pusat kepada:
 - a. Calon *Collecting Agent* yang membuka kanal pembayaran penerimaan negara; atau
 - b. *Collecting Agent* yang menambah kanal pembayaran penerimaan negara baru.
- (2) Penambahan kanal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pelaksanaan interkoneksi pembayaran penerimaan negara dengan IPPN/Biller.
- (3) Interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperkenankan dalam hal mengakibatkan tertutupnya pembayaran melalui kanal *Collecting Agent* lain.
- (4) SIT dan UAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penguji.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kualitas penatausahaan penerimaan negara secara elektronik, Kuasa BUN Pusat dapat melaksanakan SIT dan UAT ulang terhadap *Collecting Agent*.
- (2) SIT dan UAT ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. *Collecting Agent* mengembangkan sistem baru;
 - b. kebutuhan Kuasa BUN Pusat untuk menjaga kepatuhan *Collecting Agent*; dan/atau
 - c. kebutuhan Kuasa BUN Pusat lainnya.
- (3) SIT dan UAT ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penguji.

Pasal 6

- (1) Tata cara pengajuan permohonan SIT dan/atau UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. *Collecting Agent*/Calon *Collecting Agent* menyampaikan surat permohonan SIT dan/atau UAT kepada Kuasa BUN Pusat c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara;
 - b. Kuasa BUN Pusat c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dapat menyetujui/menolak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Dalam hal permohonan SIT dan/atau UAT ditolak, *Collecting Agent*/Calon *Collecting Agent* segera menindaklanjuti sesuai alasan penolakan dan selanjutnya dapat mengajukan permohonan kembali untuk melaksanakan SIT dan/atau UAT.
- (2) Permohonan SIT dan/atau UAT oleh Calon *Collecting Agent* yang membuka kanal pembayaran penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah izin prinsip diterbitkan oleh Kuasa BUN Pusat.

Pasal 7

Kuasa BUN Pusat c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara menentukan waktu pelaksanaan SIT dan UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

- (1) SIT dilaksanakan sesuai dengan *CA Development Guide*.
- (2) SIT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengujian fungsional (*functional testing*) untuk memastikan bahwa aplikasi yang dibangun oleh *Collecting Agent*/Calon *Collecting Agent*, mampu melaksanakan fungsi yang diperlukan sekaligus pengujian kondisi negatif;
 - b. pengujian pelaporan (*reporting testing*) untuk memastikan bahwa aplikasi yang digunakan oleh *Collecting Agent*/Calon *Collecting Agent* mampu menghasilkan laporan sesuai dengan format yang telah ditentukan; dan

- c. pengujian rekonsiliasi (*reconcile testing*) untuk memastikan bahwa aplikasi yang digunakan *Collecting Agent/Calon Collecting Agent* menghasilkan *output* yang diperlukan dalam proses rekonsiliasi transaksi Penerimaan Negara.

Pasal 9

- (1) UAT dilaksanakan sesuai dengan *CA Development Guide*.
- (2) Pelaksanaan UAT dilakukan setelah pelaksanaan SIT.
- (3) UAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengujian proses bisnis;
 - b. pengujian sistem informasi dan teknologi (*system testing*) melalui pengujian fungsional aplikasi; dan
 - c. pengujian pelaporan transaksi.
- (4) Dalam hal UAT dilakukan terhadap *Collecting Agent* yang menambah kanal pembayaran penerimaan negara baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, pengujian UAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan terhadap sebagian atau keseluruhan proses bisnis, sistem informasi dan teknologi, dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) SIT dan UAT pada *Collecting Agent/Calon Collecting Agent* dilakukan dalam perangkat *development*.
- (2) Dalam hal SIT dan UAT pada *Collecting Agent* tidak dapat dilakukan dalam perangkat *development*, maka SIT dan UAT dapat dilakukan dalam perangkat *production*.
- (3) Perangkat *production* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan *user* terbatas.

Pasal 11

- (1) Hasil pelaksanaan SIT dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan SIT yang ditandatangani oleh Tim Penguji dan pihak *Collecting Agent/Calon Collecting Agent*.
- (2) Hasil pelaksanaan UAT dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan UAT yang ditandatangani oleh Tim Penguji dan pihak *Collecting Agent/Calon Collecting Agent*, dan dilampirkan dalam laporan pelaksanaan UAT.
- (3) Dalam hal berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) *Collecting Agent/Calon Collecting Agent* dinyatakan tidak lulus SIT dan/atau UAT; *Collecting Agent/Calon Collecting Agent* dapat menyampaikan permohonan SIT dan/atau UAT kembali kepada Kuasa BUN Pusat c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.

- (4) Berita Acara Pelaksanaan SIT dan UAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rangkap ke-1 untuk *Collecting Agent*/Calon *Collecting Agent*.
 - b. Rangkap ke-2 sebagai arsip Kuasa BUN Pusat.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan, penentuan waktu, pelaksanaan, dan penyampaian hasil SIT dan UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis atas tata cara pengajuan permohonan, pelaksanaan, dan penyampaian hasil SIT dan UAT ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

KELULUSAN SIT DAN UAT

Bagian Pertama Penetapan Kelulusan

Pasal 13

- (1) *Collecting Agent* atau Calon *Collecting Agent* yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus SIT dan UAT berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), maka:
 - a. Calon *Collecting Agent* ditetapkan sebagai *Collecting Agent* dan menerima penetapan kanal pembayaran penerimaan negara;
 - b. *Collecting Agent* menerima penetapan kanal pembayaran penerimaan negara baru.
- (2) Penetapan Calon *Collecting Agent* sebagai *Collecting Agent* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Penetapan atas:
 - a. kanal pembayaran penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. kanal pembayaran penerimaan negara baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,dituangkan dalam Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Penetapan kanal pembayaran penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pimpinan Tertinggi Calon *Collecting Agent* dengan Kuasa BUN Pusat.

Pasal 14

Penetapan kelulusan bagi *Collecting Agent* yang menjalani SIT dan UAT ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dituangkan dalam Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Bagian Kedua

Go Live Collecting Agent

Pasal 15

- (1) Setelah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) ditandatangani, Kepala KPPN Khusus Penerimaan selaku Kuasa BUN di Daerah membuka RPNT atau Rekening Yang Dipersamakan Dengan RPNT pada Calon *Collecting Agent* yang baru ditetapkan menjadi *Collecting Agent*.
- (2) Calon *Collecting Agent* yang baru ditetapkan menjadi *Collecting Agent* dan telah mendapatkan penetapan kanal pembayaran penerimaan negara dapat melaksanakan transaksi uji coba pada perangkat *production* dengan menggunakan Kode *Billing* yang disediakan oleh Kuasa BUN Pusat.
- (3) *Collecting Agent* yang telah mendapatkan penetapan kanal pembayaran penerimaan negara baru dapat melaksanakan transaksi uji coba pada perangkat *production* dengan menggunakan Kode *Billing* yang disediakan oleh Kuasa BUN Pusat.
- (4) *Collecting Agent* menyampaikan pemberitahuan tanggal rencana *live* penggunaan kanal pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) secara tertulis kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara yang ditembuskan kepada Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan dan Kepala KPPN Khusus Penerimaan.
- (5) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat penetapan kanal pembayaran dari Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).



BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Calon *Collecting Agent* harus menyelesaikan pengembangan sistem sampai dengan dinyatakan lulus UAT dan ditetapkan sebagai *Collecting Agent* selambat-lambatnya 7 (tujuh) bulan sejak izin prinsip diterbitkan oleh Kuasa BUN Pusat.
- (2) Dalam hal Calon *Collecting Agent* tidak dapat menyelesaikan pengembangan sistem sampai dengan dinyatakan lulus UAT dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUN Pusat mencabut izin prinsip yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Calon *Collecting Agent* yang sedang dalam proses pengembangan sistem penerimaan negara secara elektronik sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, diberikan waktu untuk menyelesaikan pengembangan dan pengujian sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2019 tentang Petunjuk Teknis *User Acceptance Test* Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2022
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



ASTERIA PRIMANTO BHAKTI